



PENETAPAN

Nomor 0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Perwalian" yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pasuruan, 30 – 11 – 1976 / 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT**, beralamat di Jl Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 456/Kuasa/12/2023/PA.Bgl, tanggal 07 Desember 2023, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl tanggal 07 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 6 Juli 1995 dihadapan Pegawai

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/02/VII/1995 tertanggal 30 Mei 2016.

2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON tersebut telah meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/28/424.302.08/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggangsir tertanggal 08 Maret 2018.
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum suaminya (SUAMI PEMOHON) tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 27 Tahun
 - ANAK II, umur 25 Tahun
 - ANAK III, umur 24 Tahun
 - ANAK IV, umur 17 Tahun 9 Bulan
 - ANAK V, umur 9 Tahun 7 Bulan
4. Bahwa anak – anak tersebut diatas yang lahir dalam pernikahan yang sah, yaitu anak ke-empat bernama ANAK IV dan anak kelima bernama ANAK V kini masih belum dewasa. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak yang belum dewasa tersebut berada dalam asuhan Pemohon (PEMOHON binti ANANG SYA'RONI).
5. Bahwa permohonan perwalian ini Pemohon ajukan adalah untuk memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang Anak yang masih dibawah umur tersebut yang bernama :
 - ANAK IV, umur 17 Tahun 9 Bulan
 - ANAK V, umur 9 Tahun 7 Bulan
6. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa tersebut, menurut Undang-Undang otomatis sebagai walinya.
7. Bahwa Pemohon juga sebagai orang yang cakap, mampu dan tanggung jawab serta dapat dipercaya untuk ditunjuk sebagai wali, hal ini terbukti hingga sekarang kedua anak yang belum dewasa tersebut masih tinggal

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan hingga sekarang Pemohon yang memenuhi segala kebutuhannya dan kedua anak tersebut di perlakukan dengan baik.

8. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali bertindak mewakili kepentingan 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa tersebut untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menanda tangani surat-surat maupun Akta-akta guna penjualan atas sebidang tanah seluas 15 M2 x 22 M2 yang berdasarkan :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 828 M2 berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.97 atas nama MILIK TANAH yang terletak di Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah seluas 847 M2 berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.98 atas nama MILIK TANAH yang terletak di Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

9. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon mohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wakil dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa tersebut diatas sekaligus diberi izin sebagai wali bertindak mewakili kepentingan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa untuk Permohonan Penetapan Perwalian tersebut.

10. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Agama Bangil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon pada Pengadilan Agama Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dengan terlebih dahulu memanggil Pemohon dipersidangan yang untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama PEMOHON binti ANANG SYA'RONI sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa bernama :
 - ANAK IV, umur 17 Tahun 9 Bulan
 - ANAK V, umur 9 Tahun 7 Bulan

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan Ijin menjual atas 2 (dua) bidang tanah seluas 15 M2 x 22 M2 sebagaimana tersebut diatas;

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 456/Kuasa/12/2023/PA.Bgl, tanggal 07 Desember 2023, dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor: 3514137011760001 tanggal 10-09-2022, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.I);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor: 3514131702200003 tanggal 17-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan SUAMI PEMOHON Nomor 156/02/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK IV (anak Pemohon) Nomor: 3514-LT-19102013-0008 tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK V (anak Pemohon) Nomor: 3514-LT-12082016-0013 tanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Sholeh (suami Pemohon) Nomor: 474.1/28/424.302.08/2018 tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Syamhudi (suami Pemohon) yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon dengan mengetahui Kepala Desa Gununggangsir dan Camat Beji Kabupaten Pasuruan tanggal 29 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.97 atas nama MILIK TANAH dkk (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.98 atas nama MILIK TANAH dkk (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Solikan Aris bin Khusein, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Kandangan, RT.002 RW.005 Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu almarhumah mantan suami Pemohon;
Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah dengan Syamhudi dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, 3 orang anak telah dewasa dan 2 orang anak masih dibawah umur bernama ANAK IV dan ANAK V;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama Syamhudi telah meninggal dunia di Pasuruan karena sakit dan Pemohon sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa sejak suami Pemohon (Syamhudi) meninggal dunia yang merawat dan mengasuh anak (ANAK IV dan ANAK V) adalah Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari almarhum Syamhudi sudah lama meninggal dunia dan kemudian ibunya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK IV masih berumur 17 tahun dan ANAK V berumur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga almarhum Syamhudi tidak keberatan anak dirawat dan ikut dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Syamhudi terutama dalam penjualan tanah atas nama Syamhudi;

Saksi 2. Abdul Wahab bin Djalal, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Talun, RT.003 RW.003 Desa Gununggangsir Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Titin Purwanti yang telah meninggal dunia karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Syamhudi dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK IV dan ANAK V;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Syamhudi telah meninggal dunia karena sakit dan sejak itu anak almarhum yang bernama ANAK IV dan ANAK V dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Syamhudi telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga almarhum Syamhudi tidak ada yang keberatan anak yang bernama ANAK IV dan ANAK V dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan perwalian anak ini akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Syamhudi khususnya dalam penjualan tanah almarhum Syamhudi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian terhadap anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, yang ditinggal mati oleh orang tuanya, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anak bernama ANAK IV masih berumur 17 tahun 9 bulan dan ANAK V berumur 9 tahun 7 bulan, karena ayah kandung dari anak tersebut yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Syamhudi Bin Chusaini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti Pemohon pernah menikah sah dengan SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai anak bernama ANAK IV masih berumur 17 tahun 9 bulan dan ANAK V berumur 9 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan 9, berupa fotokopi surat kematian, Surat Keterangan ahli waris dan Sertifikat, yang dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa mantan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018 dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal Pasal 107 ayat 1 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berhak menjadi wali dari anak yang bernama ANAK IV masih berumur 17 tahun 9

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan ANAK V berumur 9 tahun 7 bulan adalah ibu kandungnya yang bernama PEMOHON Binti Anang Sya'roni;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya diluar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, setelah ayah kandung dari anak tersebut meninggal dunia, yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan sekarang anak tersebut telah tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini mengurus dan memenuhi keperluan dari anak tersebut, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah keluarga yang paling dekat dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

لأنه الوصى الى الولاية إنقلب موجودا الاب يكن لم فإن , للأب تكون والمجنون والسفيه الصبي على والولاية
(السنة فقه) الحاكم الى إنقلب وصى يكن لم فإن نأبه

Artinya: *perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kandungnya yang bernama ANAK IV masih berumur 17 tahun 9 bulan dan ANAK V berumur 9 tahun 7 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan 2 orang anak tersebut, baik di depan maupun di luar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai wali dari 2 orang anak kandungnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum guna mewakili kepentingan anak tersebut, baik tindakan di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk *a quo* dalam perkara ini adalah untuk kepentingan mengurus harta warisan almarhum SUAMI PEMOHON khususnya dalam penjualan tanah atas nama SUAMI PEMOHON;

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK IV masih berumur 17 tahun 9 bulan dan ANAK V berumur 9 tahun 7 bulan, berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON Binti Anang Sya'roni);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI., dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chalimah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



Ttd

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Chalimah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	HHK Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No.0788/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)